



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya melalui kebijakan membangun Kabupaten Layak Anak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
6. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau Wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi Orang Tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua;
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.
14. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW/Dusun, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator Pemerintah Kabupaten di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.
19. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak Anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemenuhan dan perlindungan Hak Anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

BAB IV PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan Hak Anak;
- b. mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga/Dusun, Desa sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

- b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap Anak dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu Tingkat Kabupaten

Pasal 11

KLA memiliki 24 Indikator yang substantif hak anak dan kelembagaan yang dikelompokkan dalam klaster KLA sebagai berikut :

- a. Kelembagaan:
 - 1. Indikator I Peraturan atau Kebijakan Daerah tentang KLA;
 - 2. Indikator 2 Penguatan Kelembagaan KLA (Ada 3 komponen kelembagaan untuk memenuhi indikator II yakni gugus tugas KLA RAD KLA dan Profil KLA); dan
 - 3. Indikator 3 Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak.
- b. Klaster I hak sipil dan kebebasan :
 - 1. Indikator 4 anak yang diregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran;
 - 2. Indikator 5 Ketersediaan Fasilitas informasi Layak Anak; dan
 - 3. Indikator 6 Pelembagaan Partisipasi Anak.
- c. Klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif :
 - 1. Indikator 7 Pencegahan Perkawinan Anak;
 - 2. Indikator 8 Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - 3. Indikator 9 pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
 - 4. Indikator 10 standar lembaga pengasuhan alternatif;
 - 5. Indikator 11 ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik yang meliputi:
 - a) Ruang bermain ramah anak; dan
 - b) Rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.
- d. Klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan :
 - 1. Indikator 12 persalinan di fasilitas kesehatan;
 - 2. Indikator 13 status gizi balita;
 - 3. Indikator 14 pemberian makanan bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - 4. Indikator 15 fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - 5. Indikator 16 lingkungan sehat dengan akses air minum dan sanitasi layak;

6. Indikator 17 ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok; dan
7. Indikator 18 wajib belajar 12 Tahun.
- e. Klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya :
 1. Indikator 19 sekolah ramah anak; dan
 2. Indikator 20 ketersediaan fasilitasi untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
- f. Klaster V perlindungan khusus :
 1. Indikator 21A pencegahan dalam perlindungan khusus;
 2. Indikator 21B pelayanan bagi korban Anak kekerasan dan eksploitasi;
 3. Indikator 21C Anak yang dibebaskan dari penjara anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 4. Indikator 22A pelayanan bagi Anak korban pornografi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV/AIDS;;
 5. Indikator 22B pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik
 6. Indikator 23A pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 7. Indikator 23B pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 8. Indikator 24A penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
 9. Indikator 24B pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Kedua Tingkat Kecamatan

Pasal 12

Indikator penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan terdiri atas:

- a. Forum Anak dan Kelompok Anak;
- b. Kepemilikan akta lahir;
- c. Anak korban kekerasan;
- d. Perkawinan Anak;
- e. Status gizi;
- f. Kawasan tanpa rokok;
- g. SOP penanganan kekerasan;
- h. Pengadaan RBA dan ILA;
- i. Layanan konsultasi keluarga;
- j. Status pendidikan; dan
- k. kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan Hak anak.

BAB VII TAHAPAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Tahapan KLA meliputi :
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra-KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bagan alur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 2 Deklarasi KLA

Pasal 16

- (1) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 17

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 18

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua : sekretaris daerah;

- b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 - 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4 Profil KLA

Pasal 21

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak di kabupaten termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.
 - (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah.
 - (5) Profil KLA disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pra-KLA

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di daerah.

Paragraf 2
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 23

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala pemerintah daerah kabupaten untuk menyelenggarakan KLA.

- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa.
- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penyusunan RAD KLA

Pasal 24

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah/rencana kerja pemerintah daerah/rencana strategis satuan kerja perangkat daerah/rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (6) RAD KLA ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA.

Pasal 25

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara :

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan
- d. Perlindungan Khusus Anak; dan
- e. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 27

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui :

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;

- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 28

- (1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terkait dengan:
 - a. pentingnya KLA;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan
 - c. Perlindungan Anak;
 - d. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di daerah;
 - e. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
 - f. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.
- (2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara
 - b. terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - c. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - d. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - e. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 31

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 32

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penguatan kelembagaan;
 - pelatihan sumber daya manusia;
 - pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - pemberian layanan; dan/atau
 - komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
- mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA
 - pada tahun berjalan;
 - memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- pengamatan;
 - pengidentifikasian; dan
 - pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 35

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 36

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Evaluasi KLA

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati

BAB VIII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

- (1) Bupati/ kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di Daerah;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pemenuhan Indikator KLA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menyediakan serta memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat Daerah dalam perwujudan KLA.

BAB IX KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 39

Dalam mendukung penyelenggaraan KLA, Setiap Orang Tua wajib:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing Anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Pasal 40

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, huruf d, huruf e, huruf

f dan huruf g dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEWAJIBAN KELUARGA

Pasal 41

Dalam mendukung penyelenggaraan KLA, setiap Keluarga Wajib:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 42

- (1) Dunia Usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 43

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.

Pasal 44

Dunia Usaha wajib menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KRA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan KRA.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 46

Sekolah Ramah Anak minimal ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 47

- (1) Penetapan sekolah ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat
 - e. termasuk sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 48

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 49

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Dunia Usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2), Pasal 43,

Pasal 47 ayat (2) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat KRA

Pasal 51

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Desa.
- (2) Penetapan KRA didasarkan pada indikator kampung ramah Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan Masyarakat.
- (3) Indikator KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 52

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakanyang terkait perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. peranaktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan dan pengawasan serta ikut bertanggung jawab terhadap pelanggaran perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
 - h. memberikan ruan kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 53

- (1) Dunia Usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran Dunia Usaha dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan

Pasal 54

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2023


BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



Ir. RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR
179

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI
MALUKU UTARA (5/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, Masyarakat dan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Dengan demikian Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya Masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Halmahera Timur telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga Masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan KLA di Maba, Kabupaten Halmahera Timur diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan Daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi Hak Anak melalui pengarusutamaan Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan Hak Anak” adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “ketentuan jam belajar Masyarakat” adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sekolah adiwiyata” adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.